

Peran Harmonisasi Hukum dalam Pengaturan Standar Pelayanan Kesehatan

Gilang Setia Anggara^{1*}, Mohammad Rifqillah², Arya Surya Permana Putra³, Vira Amanda Putri⁴, Wahyu Angelina Agustine⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010153@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010175@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010186@student.upnjatim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, E-mail: 240111100135@student.trunojoyo.ac.id

⁵Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia, E-mail: angelinee233@gmail.com

Abstract

Health services are a fundamental component in realizing a nation's welfare and social justice. The state holds an essential role in ensuring access to and protection of healthcare for all its citizens. However, the implementation of health law becomes hindered when complex challenges arise, particularly due to overlapping regulations and rapid technological developments. Various regulations have been introduced as part of national law to harmonize healthcare service standards and legal protection for all parties involved. This study employs a normative approach with a literature-based method to examine the harmonization of healthcare service standards. The fragmented regulatory framework can obstruct the implementation of health law; therefore, legal harmonization is crucial to ensure legal certainty, legal protection, service standards, and the integrity of the national healthcare system. The success of legal harmonization is vital to guarantee legal certainty, effective service delivery, and the protection of the rights and responsibilities of all parties within the healthcare system, in accordance with constitutional mandates.

Keywords: Legal Harmonization; Health Law; Health Services.

I. Pendahuluan

Standar Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, Kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan akses yang adil, merata, dan terjangkau, peran negara dalam menyediakan jaminan Kesehatan mencerminkan kewajiban terhadap perlindungan sosial yang mendalam mulai dari kelahiran hingga kematian dengan tetap menghormati hak-hak dasar warga negara.¹

Namun, di balik idealisme subjektif tersebut, penyelenggaraan pelayanan Kesehatan menghadapi komplikasi hukum yang tidak sederhana, kerumitan ini muncul dari interaksi dinamis antara berbagai norma hukum positif, kode etik profesi, standar medis, serta kebijakan publik yang harus berkembang seiring kemajuan teknologi dan

*Corresponding Author

¹ Vincent Suriadinata, *Jaminan Sosial dan Peran Negara dalam Perlindungan Sosial*, Jurnal Hukum Sosial, 2019, hlm. 45.

perubahan paradigma Kesehatan. Saat ini, pendekatan dalam Pembangunan Kesehatan telah bergeser dari sekedar pengobatan penyakit menuju paradigma “sehat”, yang menekankan pencegahan, pemberdayaan Masyarakat, dan pemeliharaan kualitas hidup secara menyeluruh.²

Dalam rangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjadi tonggak penting dalam mereformasi sistem Kesehatan melalui pendekatan omnibus law. Kaidah ini tidak hanya mengatur aspek Teknik pelayanan, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum dalam Pembangunan sektor Kesehatan. Politik hukum, dalam hal ini, berperan sebagai alat kebijakan yang mengarah pembentukan hukum Kesehatan sesuai dengan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 : melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³

Namun demikian, efektivitas politik hukum tidak hanya diukur dari kelengkapan norma, melainkan juga dari kemampuannya menjawab fakta di lapangan. Dalam praktik, tenaga Kesehatan sumber daya, dan tekanan regulasi yang kadang tidak selaras.⁴ Tanpa mekanisme perlindungan hukum yang memadai seperti kejelasan batasan pertanggungjawaban, prinsip *due diligence*, atau mekanisme pra penuntutan maka resiko kriminalisasi profesi medis tetap menghantui, meskipun Tindakan yang dilakukan berada dalam koridor etika dan standar profesi.⁵

Oleh karena itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 harus di baca tidak hanya sebagai produk hukum sendiri, tetapi sebagai komitmen negara terhadap keadilan susunan dalam sistem Kesehatan. Dalam Aspek ini, perlindungan terhadap tenaga kesehatan bukanlah bentuk imunitas, melainkan bagian dari jaminan bahwa sistem

² Dani Pinasang, *Negara Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017, hlm. 32.

³ Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 78-80; lihat juga Afifah Qurotul Ain, “Studi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum Kesehatan”, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 112.

⁴ Adea Suci Adara, “Politik Hukum Kesehatan dalam Perspektif Reformasi Regulasi,” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (Juli 2023): 292.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 117; lihat juga Elza Fitriyani, “Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 315.

Kesehatan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan, profesional, dan manusia sesuai dengan ideologi negara Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁶

II. Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dan metode studi pustaka. Gunanya untuk analisis dokumen hukum dan literatur terkait sebagai subjek harmonisasi regulasi standar pelayanan kesehatan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran, pembacaan, dan pengutipan dari bahan pustaka yang relevan dengan isu.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Harmonisasi Hukum Dalam Mengatur Standar Pelayanan Kesehatan Agar Konsisten dan Tidak Tumpang Tindih

Pembahasan tentang harmonisasi hukum dalam standar pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting dalam sektor kesehatan di Indonesia karena masih menghadapi persoalan disharmoni regulasi. Dari sekian banyaknya peraturan yang mengatur tentang regulasi standar pelayanan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan daerah dan pedoman internal rumah sakit selalu menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam norma atau kebiasaan. Kondisi ini menimbulkan hubungan yang tidak konsisten tentang standar pelayanan antar fasilitas kesehatan dan daerah, serta menambah resiko mengurangi kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien. Fenomena ketidakharmonisan ini dapat terlihat di dalam pengaturan telemedicine. Menurut Lukitawati terungkap bahwa kerangka hukum telemedicine di Indonesia masih tarfragmentasi, dengan kekosongan norma akibat pasca pandemi yang dihapusnya landasan hukum sementara serta dengan tidak adanya standar yang jelas terkait perlindungan data medis, kewenangan tenaga kesehatan, dan batas tanggung jawab pemberi layanan digital.⁷

Disisi lain, menurut Masharto menunjukkan bahwa UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan dasar yuridis tentang penggunaan teknologi kesehatan, implementasi

⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat; lihat juga pandangan Ahry Vandawati Chumaida dkk., "Negara dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Sektor Kesehatan," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 45-47.

⁷ Lukitawati, R., & Novianto, W. T. (2023). Regulasi Layanan Kesehatan Digital di Indonesia: Tantangan Etis dan Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), hal 391-399. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7862>

regulasi pembiayaan kesehatan justru tidak terintegrasi dengan kebutuhan digitalisasi.⁸ Kekosongan hukum pada aspek standar teknologi, mekanisme pembiayaan digital, hingga akuntabilitas layanan menyebabkan sistem kesehatan tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi. Mencerminkan adanya regulatory lag yaitu kondisi dimana perkembangan teknologi lebih cepat daripada hukum sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat. Namun dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menambahkan kompleksitas tersebut. Aturan ini memuat hal baru seperti modernisasi sistem kesehatan, termasuk telehealth dan integrasi sistem informasi kesehatan Nasional (SIKN), Namun jika dipikirkan lebih lanjut, penelitian milik Putri menunjukkan bahwa dalam beberapa ketentuan, seperti penghapusan mandatory spending dan penyediaan kontrepsi bagi para remaja dalam PP No.28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaaan dari UU No. 17 Tahun 2023 dapat menimbulkan resiko multitafsir dan kontradiksi dengan nilai masyarakat.⁹ Sehingga dalam pendekatan legal realism, hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial tempat yang diterapkan ketika norma hukum tidak selaras dengan nilai publik, efektivitasnya akan dipertanyakan oleh kalangan masyarakat.

B. Harmonisasi Hukum sebagai Pilar Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Penyelenggara Layanan Kesehatan

Harmonisasi hukum berperan penting dalam perlindungan hukum terhadap pasien dan penyelenggara layanan dengan memastikan konsistensi dan keterpaduan aturan. Dengan harmonisasi benturan norma antar peraturan yang dapat menimbulkan multitafsir serta memperlambat pelayanan dapat dihindarkan. Peraturan yang harmonis dan jelas, dapat meningkatkan kepercayaan antar pasien dan penyelenggara layanan. Langkah harmonisasi meliputi penataan regulasi, mengkaji kesesuaian norma, dialog antar lembaga terkait, perbaikan aturan yang dinilai kurang melindungi hak-hak pasien dan penyelenggara layanan, menyelaraskan regulasi dengan kemajuan teknolog dan perkembangan sosial. Proses tersebut perlu adanya pengawasan agar perlindungan

⁸ Masharto, H. R., & Simarmata, M. (2025). *Harmonisasi Regulasi Pembiayaan Kesehatan Dan Digitalisasi Layanan Kesehatan: Tinjauan Normatif Terhadap Kerangka Hukum Indonesia*. 1(2), hal 2537–2543.

⁹ Putri, S., Wardani, A. R., Jasinta, I., Puspita, A. A., & Stogmuller, K. (2025). A Critical Review of Indonesia's Health Law and Its Implementing Regulations: Strengths and Challenges. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 2(1), hal 4–7.

hukum dapat terlaksana dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum.

Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang etika, standar, prosedur, dan perlindungan hukum bagi pasien dan penyelenggara layanan kesehatan, hal-hal tersebut mencegah kriminalisasi, memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pasien dan penyelenggara layanan. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, bersifat preventif dan bersifat represif.¹⁰ Preventif atau pencegahan, mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan tanggung jawab dari pasien dan penyelenggara layanan. Represif merupakan penindakan setelah terjadinya pelanggaran, apabila terjadi pelanggaran maka ada konsekuensi hukum yang harus diterima pelanggar. Harmonisasi hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi ketidakselarasan antar regulasi, sehingga hak dan tanggung jawab dari pasien dan penyelenggara layanan terlindungi.

Walaupun regulasi sudah tercipta, implementasi di lapangan masih harus diperhatikan, diperlukan penguatan peran institusi, edukasi hukum terutama bagi penyelenggara layanan, pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan, serta pengawasan yang ketat. Harmonisasi hukum dalam perlindungan hukum terhadap pasien dan penyelenggara layanan memiliki peran yang mendalam. Standar operasional, penggabungan nilai etika, perlindungan data, serta pengoptimalan implementasi harus diupayakan guna terciptanya sistem kesehatan yang aman dan profesional. Penyusunan regulasi antara norma-norma yang menyangkut tentang kesehatan, hak-hak dan tanggung jawab dari pasien dan penyelenggara layanan, etika profesi, perlindungan privasi perlu ditekankan untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

C. Kepastian Hukum yang Jelas Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

Dalam praktik pelayanan kesehatan kepastian hukum adalah salah satu pondasi yang paling penting untuk menjamin perlindungan hukum baik itu untuk tenaga medis ataupun pasien. kepastian hukum sektor kesehatan di Indonesia dibuat melalui regulasi

¹⁰ Arif Awangga, "Arif Awangga Perlindungan Hukum, Hal 69-80," in *COLLEGIUMSTUDIOSUM JOURNAL*, vol. 6, no. 1 (n.d.), accessed November 28, 2025, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.813>.

¹¹ Bianda Adeti Patriajaya et al., *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Pelayanan Pasien Jiwa: Tinjauan Teori Dan Praktis Hukum*, n.d., <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.8386>.

yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa, serta harmonisasi antar satu peraturan dengan peraturan yang lain agar tidak adanya tumpang tindih yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan susunan yang lebih menyeluruh dalam mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini menegaskan hak tenaga medis atas perlindungan hukum selama tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar profesi, kompetensi, dan kode etik sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Pasal 273 ayat (1) huruf (a). Dengan peraturan tersebut, tindakan medis yang akhirnya berujung pada komplikasi tidak dapat dikriminalisasi selama tenaga medis sudah melakukan prosedur dengan benar, sehingga faktor kepastian hukum semakin kuat untuk melindungi tenaga medis dari risiko kriminalisasi yang tidak berdasar.

Selain itu, kepastian hukum semakin diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa penyelesaian sengketa medis wajib ditempuh melalui pengaturan penyelesaian sengketa medis yang harus dilakukan dengan mekanisme non-litigasi berupa mediasi dan arbitrase. Yang artinya, sebelum melakukan pengajuan ke jalur litigasi penyelesaian sengketa medis harus ditempuh melalui mekanisme alternatif terlebih dahulu, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023. Pendekatan ini tidak hanya dapat mempercepat penyelesaian masalah, akan tetapi juga menjaga hubungan profesional antara tenaga medis dengan pasien melalui prinsip restorative justice yang lebih humanis dan proporsional. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Medis (MKDKI) semakin memperkuat sistem akuntabilitas, karena permasalahan yang berhubungan dengan etik dan disiplin profesi harus terlebih dahulu dinilai oleh sejawat secara objektif, Dengan demikian, hal tersebut dapat mencegah munculnya penilaian yang terburu-buru dan tidak selaras dengan konteks medis yang sebenarnya.

Namun, meskipun peraturannya sudah ada, penagakannya masih menghadapi banyak tantangan. Pada beberapa kasus, terdapat perbedaan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum dan ketidaktahuan pasien mengenai prosedur medis yang berlaku. Situasi ini menyebabkan kerentanan bagi tenaga medis, terlebih ketika terjadi kesalahan prosedural atau dugaan malpraktik. Dalam beberapa kasus, ketidakharmonisan regulasi serta tidak optimalnya peran MKDKI dalam membedakan ranah etik dan pidana sering

kali menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum, sehingga kepastian hukum menjadi tidak jelas dan tidak konsisten di tingkat praktik.

Selanjutnya, studi mengenai peran pemerintah dalam Omnibus Law Kesehatan (UU 17/2023) juga menjelaskan bahwa penyederhanaan peraturan dilakukan untuk mengatasi overregulasi dan tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada sebelumnya justru memperlambat faktor kepastian hukum. Pemerintah juga menilai bahwa banyaknya peraturab yang saling bertentangan dapat menimbulkan implementasi pelayanan kesehatan di lapangan tidak efektif. Dengan model omnibus law, peraturan kesehatan diharmonisasikan dan disatukan agar lebih sederhana, efisien, dan memastikan adanya kepastian hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional.

IV. Kesimpulan

Meski usaha Peraturan UU No. 17 Tahun 2023 sudah berusaha untuk membuatnya menjadi satu dan disederhanakan berbagai aturan tentang kesehatan. Pada akhirnya, praktik di lapangan masih menunjukkan disharmoni, multitafsir, dan adanya ketidakpastian hukum yang terkena dampaknya yaitu pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisinya juga menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja masih belum bisa untuk mengatur kesesuaian dan keselarasan antar regulasi. Karena hal tersebut, selalu dibutuhkan yang namanya penataan ulang yang berkelanjutan peraturan yang efektif agar tidak saling tumpang tindih, serta menguatkan peran lembaga profesi agar mencegah praktik kejahatan, dan meningkatkan pemahaman baik untuk tenaga medis atau untuk masyarakat. Upaya ini sangat penting karena standar pelayanan kesehatan harus lebih konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum yang efektif bagi semua pihak.

Referensi

- Abdullah, M., & Binarsa, D. (2025). Etika Profesi dan Aspek Pidana dalam Pelayanan Kesehatan: Harmonisasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Syntax Literate* ; *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i6.59935>.
- Adea Suci Adara. "Politik Hukum Kesehatan dalam Perspektif Reformasi Regulasi." *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (Juli 2023): 292.

Ain, Afifah Qurotul. "Studi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum Kesehatan."
Jurnal Hukum Nasional 5, no. 2 (2021): 112.

Awangga, A., Info, A., Kunci, K., Hukum, P., Pasien, R., & , S. (2023). PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. Collegium
Studiosum Journal. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.813>.

Chumaida, Ahry Vandawati, dkk. "Negara dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di
Sektor Kesehatan." Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 45–47.

Fitriyani, Elza. "Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 315.

Lukitawati, R., & Novianto, W. T. (2023). Regulasi Layanan Kesehatan Digital di
Indonesia: Tantangan Etis dan Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 391–
414. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7862>

Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2018.

Masharto, H. R., & Simarmata, M. (2025). *Harmonisasi Regulasi Pembiayaan Kesehatan Dan
Digitalisasi Layanan Kesehatan: Tinjauan Normatif Terhadap Kerangka Hukum Indonesia*.
1(2), 2536–2544.

Patriaajaya, B., Rifani, M., Sukmajaya, L., & Fikri, A. (2025). Tanggung Jawab Hukum
Rumah Sakit dalam Kasus Pelayanan Pasien Jiwa: Tinjauan Teori dan Praktis
Hukum. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* .
<https://doi.org/10.47467/as.v7i3.8386>.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea
keempat.

Pinasang, Dani. "Negara Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial dalam Perspektif
Hukum." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2017): 32.

Putri, S., Wardani, A. R., Jasinta, I., Puspita, A. A., & Stogmuller, K. (2025). A Critical
Review of Indonesia's Health Law and Its Implementing Regulations: Strengths
and Challenges. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*,
2(1) 1–19.

Peran Harmonisasi Hukum dalam Pengaturan Standar Pelayanan Kesehatan
Gilang Setia Anggara^{1*}, Mohammad Rifqillah², Arya Surya Permana Putra³, Vira Amanda Putri⁴, Wahyu
Angelina Agustine⁵

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta:
Genta Publishing, 2012.

Suriadinata, Vincent. "Jaminan Sosial dan Peran Negara dalam Perlindungan Sosial."
Jurnal Hukum Sosial (2019): 45.